

PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG SURAT SUARA DAN BARANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PEMILU TAHUN 2019.

2021

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 27/HK.03.2-Kpt/5307Sek-Kab/IX/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG SURAT SUARA DAN BARANG PERLENGKAPAN SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ABSTRAK : Bahwa untuk menetapkan nilai wajar dalam rangka penjualan Barang Milik Negara oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Negara, yang akan dilakukan Pindah tangan dengan cara Penjualan/Lelang;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, melaksanakan penjualan dan pelelangan Surat Suara yang dikategorikan Non Arsip yang berada dalam penguasaan;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 27 Tahun 2014, PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016, PKPU Nomor 17 Tahun 2016, PKPU Nomor 13 Tahun 2015.

Dalam Keputusam Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Penunjukan Kasubag Umum sebagai Pejabat Lelang Surat Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Pemilu Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Tugas Pejabat Penjualan.

Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2021.